

---

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

---

PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PELAYANAN KESEHATAN  
PELAYANAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

---

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

---



**A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAAN BANK DARAH RUMAH SAKIT**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN PATI</b> <b>DINAS KESEHATAN</b></p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
	Nama SOP	<b>PELAYANAAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT</b>
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;</li> <li>8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah</li> <li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;</li> <li><b>11.</b> Peraturan Bupati 89 Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal D3 atau Strata 1;</li> <li>2. Mempunyai kemampuan dalam bidang Teknologi Informasi</li> <li>3. Memiliki kemampuan dalam mendokumentasikan kegiatan pelayanan perijinan berusaha berbasis resiko bidang kesehatan</li> <li>4. Memahami tugas dan fungsi sistem sertan prosedur pelayanan pelayanan perijinan perijinan berusaha berbasis resiko bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati</li> </ol>	
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p><b>STANDAR PELAYANAAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BANK DARAH RUMAH SAKIT</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/laptop</li> <li>2. Wifi dan Aplikasi OSS RBA</li> <li>3. Printer</li> <li>4. ATK</li> <li>5. Buku Agenda</li> </ol>	
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Setiap output dari SOP ini harus disepakati bersama .</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>	

**B. ALUR PROSES PELAYANAAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT**

NO	URAIAN PEOSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		PEMOHON	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Pemohon mengirimkan berkas permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	Mengirim Berkas	Menerima Berkas			Berkas Terkirim
2.	Admin Dinkes menerima berkas permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit		Verifikasi Administrasi			Berkas diterima
3.	Admin Dinkes melakukan verifikasi administrasi dokumen awal untuk kelengkapannya, jika tidak memenuhi syarat konfirmasi kontak pemohon untuk dilengkapi kekurangannya		Verifikasi Administrasi	1. Komputer / laptop 2. Internet /WIFI 3. ATK 4. Printer 5. Ruang Konsultasi 6. Meja & Kursi 7. AC 8. CCTV	25 Hari  (berkas lengkap dan memenuhi persyaratan )	Berkas Lengkap dan memenuhi persyaratan Diproses (Persetujuan/ Perbaikan/ Penolakan)
4.	Apabila berkas sudah lengkap, berkoordinasi dengan Tim Perijinan Beresiko Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melaksanakan Visitasi Lapangan lokasi dan melakukan notifikasi (menyetujui atau menolak / perbaikan) dan pemohon melengkapi berkas kekurangan.		Visitasi			Berkas Lengkap dan memenuhi persyaratan Diproses, tersusun Berita Acara Kesesuaian dan Hasil Telaah Kajian Kelayakan
5.	Membuat Persetujuan Teknis yang ditanggapi dan di tanda Tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan hasil BA kesesuaian dan kajian / telaah.		Persetujuan Teknis			Persetujuan Teknis ditanda tangani
6.	Pemohon menerima Persetujuan Teknis	Diterima				Persetujuan Teknis Diterima

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pati

dr. Aviani Tritanti Venusia,MM  
NIP. 197105182006042014